



WALIKOTA MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN WALIKOTA MAGELANG
NOMOR 421/1/2021/21 TAHUN 2021
TENTANG

PERUBAHAN STATUS TAMAN KANAK-KANAK PERTIWI TIDAR WARUNG
MENJADI TAMAN KANAK-KANAK NEGERI PEMBINA
KECAMATAN MAGELANG SELATAN KOTA MAGELANG

WALIKOTA MAGELANG,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka mendukung kemudahan akses terhadap layanan pendidikan anak usia dini di Kota Magelang maka perlu keberadaan Taman Kanak-kanak Negeri Pembina di setiap Kecamatan;
- b. bahwa berdasarkan hasil penelitian berupa dan peninjauan lapangan maka Taman Kanak-kanak Pertiwi Tidar Warung Jl. Beringin III Nomor 22 Tidar Krajan, Kelurahan Tidar Utara, Kecamatan Magelang Selatan Kota Magelang dianggap layak untuk beroperasi menjadi Taman Kanak-kanak Negeri Pembina Kecamatan Magelang Selatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Perubahan Status Taman Kanak-kanak Pertiwi Tidar Warung menjadi Taman Kanak-kanak Negeri Pembina Kecamatan Magelang Selatan Kota Magelang;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat;

f R

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Sekolah;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan ;
7. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN STATUS TAMAN KANAK-KANAK PERTIWI TIDAR WARUNG MENJADI TAMAN KANAK-KANAK NEGERI PEMBINA KECAMATAN MAGELANG SELATAN KOTA MAGELANG.

- KESATU : Mengubah status: -
Nama Sekolah : Taman Kanak-kanak
Pertiwi Tidar Warung
Alamat : Jl. Beringin III Nomor 22 Tidar Krajan,
Kelurahan Tidar Utara Kecamatan
Magelang Selatan Kota Magelang
yang semula di selenggarakan oleh Yayasan Dian Dharma
menjadi Satuan Pendidikan yang di selenggarakan oleh
Pemerintah Daerah :
Nama Sekolah : Taman Kanak-kanak Negeri Pembina
Kecamatan Magelang Selatan
Alamat : Jl. Beringin III Nomor 22 Tidar Krajan,
Kelurahan Tidar Utara Kecamatan
Magelang Selatan Kota Magelang.
- KEDUA : Kegiatan Pembelajaran dimulai sejak Tahun Pelajaran
2021/2022.
- KETIGA : Yayasan atau Badan Pendiri/Penyelenggara Sekolah wajib
menyampaikan laporan tertulis mengenai perkembangan
Sekolah yang dibinanya kepada Kepala Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan Kota Magelang.
- KEEMPAT : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 30 April 2021

WALIKOTA MAGELANG,



MUCHAMAD NUR AZIZ